



SALINAN

PUTUSAN

Nomor [REDACTED]/PA.Sub

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED] Kecamatan Moyo Hulu Kabupaten Sumbawa dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ibnu Hibana, S.H, Advokat yang berkantor di Jalan Tengiri No.21 Kelurahan Seketeng Pragas, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 26/2019 tanggal 14 Januari 2019 sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED] Kecamatan Moyo Hulu Kabupaten Sumbawa, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan No.55/Pdt.G/2019/PA.Sub



Telah memeriksa alat-alat bukti tertulis dan para Saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Januari 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar pada tanggal 14 Januari 2019 dengan register perkara Nomor 55/Pdt.G/2019/PA.Sub, tanggal 14 Januari 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah di Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa pada tanggal 12 Februari 1995 sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbawa Nomor : 0095/040/II/2015 (terlampir)
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat, tinggal bersama di Rumah orang tua Penggugat di Dusun Lito A, RT. 03 RW. 01 Desa Lito Kecamatan Moyo Hulu Kabupaten Sumbawa dan setelah itu berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama :
 - a. Anak Penggugat dan Tergugat berusia 3.5 Tahun;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun saja, namun mulai dalam Januari 2016 keadaan hidup dan

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No.55/Pdt.G/2019/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, karena sering cekcok dan perselisihan yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain :

- a. Diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi;
- b. Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan bertanggung jawab dalam hal ekonomi rumah tangga;
- c. Tergugat selalu melakukan kekerasan secara fisik kepada Penggugat;

5. Bahwa titik puncaknya sekitar mulai Oktober 2016 Penggugat dan Tergugat tidak saling menghiraukan lagi, tidak berkomunikasi lagi, masing-masing bertindak atas kamuan sendiri-sendiri , hingga Penggugat sudah menyatakan berpisah dan memutuskan pernikahan/ perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 2 (dua) tahun lamanya;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahma sudah sulit dipertahankan lagi, karenanya agar masing-masing pihak tidak jauh melanggar Norma Hukum dan Norma Agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No.55/Pdt.G/2019/PA.Sub



Berdasarkan alasan-alasan dan dasar-dasar tersebut diatas, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa/mengadili perkara ini kiranya agar memanggil para pihak yang terkait guna mengadakan sidang untuk itu, serta berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan penggugat ;
2. Menjatuhkan talaq satu Ba'in Sughra Tergugat atas Penggugat;
3. Biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER :

Atau bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan sesuai dengan isi dan maksud gugatan ini serta berdasarkan hukum dan keadilan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No.55/Pdt.G/2019/PA.Sub



Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A.-----

Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, dinazegellen pejabat pos, kemudian oleh Ketua Majelis bukti tersebut diparaf dan diberi kode P.1 (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 319/04/X/2011, Tanggal 28 oktober 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, dinazegellen pejabat pos, kemudian oleh Ketua Majelis bukti tersebut diparaf dan diberi kode P.2 (bukti P.2) ;

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No.55/Pdt.G/2019/PA.Sub



B.-----

Bukti Saksi :

1. **Saksi 1 Penggugat**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Dsn Lito B RT/RW.003/004 Desa Lito Kecamatan Moyohulu, Kabupaten Sumbawa, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi Ayah Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sekitar 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No.55/Pdt.G/2019/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi;

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **Saksi 2 Penggugat**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Dsn. Lito B RT/RW.003/004 Desa Lito, Kecamatan Moyohulu, Kabupaten Sumbawa, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi Kakak ipar Penggugat;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat ;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pasangan suami istri;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak;

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran ;

- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal lebih dari 2 (dua) tahun;

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No.55/Pdt.G/2019/PA.Sub



- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Penggugat tidak keberatan ;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No.55/Pdt.G/2019/PA.Sub



Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan perkara ini hanya dihadiri oleh pihak Penggugat sedangkan pihak Tergugat tidak pernah hadir, maka proses mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan. Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun saja, namun mulai dalam Januari 2016 keadaan hidup dan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, karena sering cekcok dan perselisihan yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi, Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan bertanggung jawab dalam hal ekonomi rumah tangga, dan Tergugat selalu melakukan kekerasan secara fisik kepada

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No.55/Pdt.G/2019/PA.Sub



Penggugat, bahwa puncaknya sekitar mulai Oktober 2016 Penggugat dan Tergugat tidak saling menghiraukan lagi, tidak berkomunikasi lagi, masing-masing bertindak atas kamuan sendiri-sendiri, hingga Penggugat sudah menyatakan berpisah dan memutuskan pernikahan/ perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 2 (dua) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah menyampaikan bukti-bukti surat P.1, P.2 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, (fotokopi Kartu Tanda Penduduk), yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, dan isi bukti tersebut menjelaskan tentang Penggugat saat ini tinggal di Wilayah Kabupaten Sumbawa, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, maka sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Sumbawa Besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, (fotokopi duplikat Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah, hal

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No.55/Pdt.G/2019/PA.Sub



tersebut sejalan dengan maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa mengingat alasan perceraian yang didalilkan Penggugat serta sifat sengketa yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis memandang perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak (vide: Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975);

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat masing-masing bernama **Saksi 1 Penggugat** sebagai Ayah Penggugat dan **Saksi 2 Penggugat** sebagai Kakak ipar Penggugat, dengan demikian saksi-saksi tersebut secara formal telah memenuhi ketentuan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya. Menerangkan mengenai pertengkaran Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, dan keterangan-keterangan yang disampaikan kedua orang saksi tersebut adalah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan serta pendengaran sendiri dan tidak saling bertentangan satu sama lain,

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No.55/Pdt.G/2019/PA.Sub



bahkan telah bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat. Maka Majelis Hakim menilai kesaksian dua orang saksi tersebut telah memenuhi materiil alat bukti saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga telah dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti bukti tertulis dan para saksi Penggugat, diperoleh fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami istri yang sah, menikah pada tanggal 12 Februari 1995, dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumabawa, Kabupaten Sumbawa, sebagaimana duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 025/KUA.19.04.01/PW.01/01/2019 tanggal 08 Januari 2019;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
- Bahwa awalnya berumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak tiga tahun yang lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal lebih dari 2 (dua) tahun;
- Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan agar rukun kembali, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim menemukan beberapa indikator sebagai berikut;

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No.55/Pdt.G/2019/PA.Sub



- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak hidup sebagaimana layaknya suami istri, dan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama lebih dari 2 (dua) tahun;

- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa sebab yang dibenarkan oleh hukum;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan indikator tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumahtangga Penggugat dan Tergugat dan tidak ada lagi harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa ikatan perkawinan keduanya telah rapuh dan tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan tersebut dalam Surat ar-Rum ayat 21 yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin dicapai lagi, maka lebih baik untuk mengakhiri rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dengan perceraian daripada memaksakan untuk menyatukannya lagi, karena jika dipaksakan menimbulkan kemudharatan berkepanjangan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari madharat yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No.55/Pdt.G/2019/PA.Sub



pilihan yang dianggap lebih ringan madlaratnya, hal ini sejalan dengan qoidah fiqhiyah yaitu :

إذا تعارض ضرران فضل

Artinya : "Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlarat, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil madlaratnya";

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin terutama bagi Penggugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga memandang perlu mengemukakan pendapat Ahli Hukum Islam yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis, yakni pendapat dalam Kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 :

وان اشتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه

القاضى طلاقاً

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya, maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No.55/Pdt.G/2019/PA.Sub



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah pecah (*marriage breakdown*), sehingga alasan gugatan untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat beralasan dan telah terbukti menurut hukum serta patut untuk dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam bentuk perceraian antara Penggugat dengan Tergugat adalah talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No.55/Pdt.G/2019/PA.Sub



1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke depan sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp 611.000,00 (enam ratus sebelas ribu rupiah)**.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1440 Hijriah oleh Sugianto, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Doni Burhan Efendi, S.H.I. dan Hilman Irdhi Pringgodigdo, S.S.,S.E.I.,M.S.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Suadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

Doni Burhan Efendi, S.H.I.

Hakim Anggota,

ttd

Ketua Majelis,

ttd

Sugianto, S.Ag.

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No.55/Pdt.G/2019/PA.Sub



Hilman Irdhi
Pringgodigdo, S.S., S.E.I., M.S.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Suadi, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	520.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	611.000,00

(enam ratus sebelas ribu rupiah).

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar

ttd

Kartika Sri Rohana, S.H.

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan No.55/Pdt.G/2019/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)